



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

MASITAH, lahir di Jeruju Besar pada tanggal 15 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ASN (Guru), Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Karya Utama RT004 RW008 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari perkawinan Almarhum BAKRI BAUDIN dan TARBIYAH yang menikah pada tanggal 10 November 1962 .
2. Bahwa dalam perkawinan Almarhum BAKRI BAUDIN dan Almarhumah TARBIYAH tersebut, telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - a. Ahmad Zaini, lahir pada tanggal 08-12-1963.
 - b. Fauzie,S.Pd lahir pada tanggal 20-04-1968.
 - c. Abdul Rahman, lahir pada tanggal 10-09-1970.
 - d. Masitah. A.Ma. lahir pada tanggal 15-12-1974.
 - e. Masnah. lahir pada tanggal 15-07-1976.
3. Bahwa orangtua pemohon yang bernama Almarhumah TARBIYAH yang kelahirannya di Desa Arang Limbung pada tanggal 21 April Tahun.1949, telah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Rumah Sakit Dokter Soedarso Pontianak, pada hari Rabu, Tanggal 24 Desember Tahun 2008, karena sakit.

4. Bahwa tentang kematian orangtua pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya.

5. Bahwa Akta Kematiaan orang tua pemohon tersebut sangat diperlukan pemohon untuk mengurus Administrasi Pertanahan (turun Waris) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

6. Bahwa untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan tersebut, Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri.

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Negeri Mempawah, maka Permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orangtua Pemohon atas nama TARBIYAH yang lahir di Desa Limbung, pada tanggal 21 April 1949 dan telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 24 Desember Tahun 2008, karena Sakit.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatatkan tentang Akta Kematian orangtua Pemohon tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112095512740003, atas nama Masitah, yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2020 di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35668/Disp/2010 atas nama Masitah, yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Cerai antara Masitha binti H. bakri dengan Rahmad bin Abd. Rani, Nomor : 663/AC/2013/PA Ptk, yang dikeluarkan tanggal 9 September 2013 di Pontianak oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, Nomor : W14-A/553/HK.05/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2018 yang dibenarkan dan diregistrasi oleh Kepala Desa Jeruju Besar Nomor : 401/84/2018 tanggal 11 November 2018 dan diketahui oleh Camat Sungai Kakap Nomor : 451.5/389/KESRA tanggal 23 November 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tarbiyah binti Yusuf, Nomor : 474.3/17/KS, tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra ub. Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Masitah, No. 6112090303140008, yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400.12.3.1/1180/Dukcapil-Pil, tanggal 7 November 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 (kecuali P-6) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti P-6 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Rizki Rahmadiansyah Rahmad, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa, Pemohon ingin membuat akta kematian ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, nama ibu kandung Pemohon adalah Tarbiyah;
- Bahwa, Ibu kandung Pemohon meninggal pada tahun 2008 di Rumah Sakit Dokter Soedarso Pontianak;
- Bahwa, Ibu kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, dari perkawinan antara ayah kandung Pemohon yang bernama Bakri Baudin dan ibu kandung Pemohon yang bernama Tarbiyah telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Ahmad Zaini, Fauzie, S.Pd., Abdul Rahman, Masita, A.Ma. yang merupakan Pemohon, dan Masnah;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia lebih dulu baru ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada dokumen yang menerangkan kapan ibu kandung Pemohon lahir atau tidak;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya Utama RT004 RW008 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini agar tertib administrasi dan untuk pengurusan kewarisan yang berupa kebun;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang berkeberatan pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Gusti Kamaruddin, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah kerabat jauh Saksi;
- Bahwa, Pemohon ingin membuat akta kematian ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, nama ibu kandung Pemohon adalah Tarbiyah;
- Bahwa, Ibu kandung Pemohon meninggal pada tahun 2008 di Rumah Sakit Dokter Soedarso Pontianak;
- Bahwa, Ibu kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw



- Bahwa, dari perkawinan antara ayah kandung Pemohon yang bernama Bakri Baudin dan ibu kandung Pemohon yang bernama Tarbiyah telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Ahmad Zaini, Fauzie, S.Pd., Abdul Rahman, Masita, A.Ma. yang merupakan Pemohon, dan Masnah;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan orang tua Pemohon menikah;
- Bahwa, Berdasarkan cerita dari ibu kandung Pemohon kepada Saksi semasa hidupnya, ibu kandung Pemohon lahir di Arang Limbung pada bulan April tahun 1949;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada dokumen yang menerangkan kapan ibu kandung Pemohon lahir atau tidak;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya Utama RT004 RW008 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini agar tertib administrasi dan untuk pengurusan kewarisan;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan *a quo* untuk menetapkan peristiwa kematian orang tua Pemohon atas nama Tarbiyah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pemohon berhak mewakili kepentingan hukum Tarbiyah dan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35668/Disp/2010 atas nama Masitah, yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2018 yang dibenarkan dan diregistrasi oleh Kepala Desa Jeruju Besar Nomor : 401/84/2018 tanggal 11 November 2018 dan diketahui oleh Camat Sungai

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap Nomor : 451.5/389/KESRA tanggal 23 November 2018 telah diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung Tarbiyah. Untuk itu, Pemohon secara hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mewakili kepentingan hukum Tarbiyah dihadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua pemohon yang bernama Tarbiyah yang lahir di Desa Arang Limbung pada tanggal 21 April Tahun.1949, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dokter Soedarso Pontianak, pada hari Rabu, Tanggal 24 Desember Tahun 2008 karena sakit dan peristiwa kematian orang tua pemohon tersebut belum pernah didaftarkan/dilaporkan kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* mengenai peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama Tarbiyah termasuk peristiwa penting yang perlu dicatatkan dan karena peristiwa kematian yang didalilkan pada perkara *a quo* telah terjadi lama, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menilai peristiwa kematian Tarbiyah termasuk ke dalam peristiwa penting yang memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112095512740003, atas nama Masitah, yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2020 di Kubu Raya yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun Karya Utama RT004 RW008 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tarbiyah binti Yusuf, Nomor: 474.3/17/KS, tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra ub. Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap dan surat P-8 berupa Surat Keterangan Nomor: 400.12.3.1/1180/Dukcapil-Pil, tanggal 7 November 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar orang tua pemohon yang bernama Tarbiyah yang lahir di Arang Limbung pada tanggal 21 April 1949 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 24 Desember Tahun 2008 karena sakit. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan demi memberikan keabsahan, guna kemanfaatan dan kepastian hukum pada peristiwa kematian Tarbiyah dalam perkara *a quo*, serta tidak pula ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan norma susila, adat istiadat masyarakat Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya, Hakim berpendapat patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan pokok petitem angka 2 dengan amar **menetapkan orang tua pemohon yang bernama Tarbiyah yang lahir di Arang Limbung pada tanggal 21 April 1949 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 24 Desember 2008 karena sakit;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Tarbiyah terjadi di Arang Limbung yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya dan hingga diajukan permohonan ini peristiwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim menilai petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama Tarbiyah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan suatu kutipan akta yang menerangkan peristiwa kematian tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang tua pemohon yang bernama Tarbiyah yang lahir di Arang Limbung pada tanggal 21 April 1949 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 24 Desember 2008 karena sakit;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama Tarbiyah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan suatu kutipan akta yang menerangkan peristiwa kematian tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Juwairiah S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUWAIRIAH, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)